

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 7 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Rumah Potong Hewan telah disetujui oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 06/Kpts /DPRD/2003 tanggal 7 Agustus 2003, menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota Pekanbaru;
- c. bahwa Rumah Potong Hewan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan Daerah Kota Pekanbaru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19), Jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119).

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- i. Surat ketetapan retribusi kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
- n. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- o. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
- p. Transportasi adalah sarana pengangkut bahan pangan asal hewan termasuk dari Rumah Potong Hewan kepasar (Konsumen).
- q. Pengertian halal adalah memberikan suatu sertifikat atau tanda/ surat keterangan oleh lembaga tertentu yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti halal atau tidaknya suatu bahan pangan asal hewan termasuk daging.
- r. Pengertian MUI adalah suatu lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi atas bahan pangan asal hewan termasuk daging menurut syariat Islam.

B A B II

NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan pasilitas rumah potong hewan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan pasilitas rumah potong hewan.

Pasal 4

Sabjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai / menggunakan pasilitas rumah potong hewan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Struktur tarif retribusi dikenakan terhadap jenis-jenis pelayanan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan ante / post mortem dan biaya pemotongan, meliputi Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi;
 - b. Transportasi daging kepasar dengan menggunakan pasilitas Rumah Potong Hewan;
 - c. Pelayanan kandang penitipan hewan/ternak (karantina sebelum dipotong);
 - d. Pelayanan kandang;
 - e. Pemotongan darurat / hajat / hari besar Agama;
 - f. Pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - g. Pelayanan pemakaian ruangan pendingin.
- (3) Besarnya tarif retribusi pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan ante/ post mortem dan biaya pemotongan :

| | | |
|-------------------|-----|---------------|
| - Sapi / Kerbau | Rp. | 34.000,-/Ekor |
| - Kambing / Domba | Rp. | 6.000,-/Ekor |
| - Babi | Rp. | 20.000,-/Ekor |
 - b. Transportasi daging ke pasar dengan menggunakan pasilitas RPH Rp. 400,-/Kg.
 - c. Pelayanan kandang penitipan hewan / ternak Rp.1.000,-/Ekor/Hr.
 - d. Karantina Ternak sebelum dipotong Rp.1.000,-/Ekor.
 - e. Pelayanan pemotongan darurat/hari besar agama.

- | | | |
|-------------------|-----|---------------|
| - Sapi / Kerbau | Rp. | 17.000,-/Ekor |
| - Kambing / Domba | Rp. | 3.000,-/Ekor |
| - Babi | Rp. | 10.000,-/Ekor |
- f. Pelayanan pemeriksaan laboratorium Rp. 50.000,-/Sampel.
g. Pelayanan pemakaian ruangan pendingin Rp.1.000,-/Kg/Hr.
- (4) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini harus disetor ke Kas Daerah.
- (5) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan, kepemilikan dari Kepala Desa / Lurah dari daerah asal ternak yang bersangkutan.
- (6) Hewan yang dipotong akibat kecelakaan/darurat dan atau untuk keperluan upacara keagamaan (adat) sebagai mana ayat (3) huruf e, dikenakan tarif retribusi sebesar 50 %.

B A B VII

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.
- (4) Pemotongan hewan dilaksanakan sesuai Syariat Agama Islam dan memperoleh sertifikat halal dari MUI, kecuali pemotongan hewan yang dikhususkan untuk umat non Islam.

Pasal 11

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam ayat (3) pasal 10 Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 12

Dalam hal sebagai mana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 13

Pemotongan hewan selain Kambing dan Unggas tidak dapat dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan kecuali pemilik dapat menunjukkan Kartu Potong Hewan.

Pasal 14

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.

- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau pejabat yang ditunjuk.

B A B VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan pasilitas Rumah Potong Hewan ternak diberikan.

B A B X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XII RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dapat di persamakan subjek retribusi seperti pada pasal 3 Peraturan Daerah ini belum dapat memenuhi kewajibannya.

B A B XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XVI PENGAWASAN

Pasal 23

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XVIII P E N Y I D I K A N

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIX K E T E N T U A N P E N U T U P

Psal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Oktober 2003

WALIKOTA PEKANBARU
Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH. MM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN
Pembina Utama Muda NIP. 010085117

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2003 NOMOR 10

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU Nomor : 7 Tahun 2003

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan jenis-jenis Retribusi yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan tertentu.

Dari ketiga Retribusi tersebut Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Retribusi jasa usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (2) huruf a : Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan organoleptik terhadap Hewan yang akan dipotong oleh Petugas Ahli sedangkan Pemeriksaan Pos Mortem adalah Pemeriksaan terhadap daging dari Hewan yang telah dipotong.

Pasal 9 Ayat (5) : Hewan yang dipotong akibat Kecelakaan /darurat atau untuk keperluan Upacara Keagamaan (Adat). Yang dimaksud dengan dipotong darurat yaitu apabila Hewan yang bersangkutan dipotong dan atau disembelih karena :

- : a. Menderita kelainan yang mengganggu jiwanya.
- : b. Membahayakan keselamatan manusia atau barang.

Pasal 10 Ayat (1) : Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh Petugas Ahli, yaitu petugas pemeriksa seperti dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan pemerintah.

Pasal 10 Ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

Pasal 11 s/d Pasal 28 : Cukup Jelas.